

**PENGURANGAN HUKUMAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH MAHKAMAH AGUNG
(Analisis Putusan Nomor 4263K/PID.SUS/2019)**

**Abdul Choir, Desi Mariayu Siregar, Herry Poerwanto, Natalia Rusli,
Yuzon Sutrirubiyanto Nova**

Magister Hukum Universitas Pamulang
Jl. Puspitek Raya Buaran Serpong-Tangerang Selatan
Corresponding Author : ysnova@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga Mahkamah Agung mengurangi Masa Hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini adalah Mahkamah Agung mengurangi masa hukuman Terdakwa dengan pertimbangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukannya, karena uang yang diperoleh masuk ke rekening korporasi dimana Terdakwa bekerja dan kekayaan korporasi terpisah dari kekayaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang telah dimiliki oleh korporasi dimana Terdakwa bekerja. Selain itu, *Judex facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu kedudukan dan peranan Terdakwa yang adalah staff keuangan dan sebagai seorang wanita yang akan dipisahkan dari keluarganya, oleh karena ini Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa haruslah diberi keringanan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pertimbangan Hakim

Abstract

*This paper examines the Supreme Court Decision Number 4263 K/Pid.Sus/2019. In its decision, the panel of judges at the cassation level considered mitigating reasons for the Defendant so that the Supreme Court reduced the sentence for the Defendant for the crime of corruption. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The result of this study is that the Supreme Court reduced the sentence of the Defendant with the consideration that the Public Prosecutor could not prove that the Defendant had obtained money from his actions, because the money obtained went into the corporate account where the Defendant worked and the corporate wealth was separated from the Defendant's wealth, so that the Defendant did not can be burdened to pay replacement money already owned by the corporation where the Defendant works. In addition, the *Judex facti* of the High Court did not consider mitigating reasons*

for the Defendant, namely the position and role of the Defendant who is a financial staff and as a woman who will be separated from her family, therefore the Supreme Court is of the opinion that the prison sentence to be served by the Defendant must be given relief.

Keywords: Crime, Corruption, Judge's Consideration

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak dilaksanakan ada sanksi yang dijatuhkan bagi orang yang melakukan pelanggaran aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum di lingkungan masyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang prinsipil agar tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan menjadi sebuah proses kontrol sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak yang sangat begitu meluas karena dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional yang saat ini sedang digaungkan oleh pemimpin negeri, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berkeadilan. Di Indonesia, berbagai macam upaya telah dilakukan guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi termasuk dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Korupsi dapat berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dan kehancuran yang mendasar baik itu berdasarkan kepentingan kelompok dan/atau golongan maupun berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jarak perbedaan sosial ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.¹ Penerapan peraturan perundang-undang mengenai korupsi itu sendiri melalui mekanisme sistem peradilan pidana ternyata belum mampu berbuat banyak atau belum berfungsi efektif dalam memerangi tindak pidana korupsi. Proses pemeriksaan dipersidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam prakteknya, upaya pemberantasan korupsi memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian-pembuktian yang eksak, termasuk pembuktian terbalik.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

² Pembuktian terbalik yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Dapat dilihat pada: BPKP, "*Strategi Pemberantasan*

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat merugikan pihak yang bersangkutan dan juga mencederai nilai keadilan.

Hakim dalam perkara Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019 mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukannya, karena uang yang diperoleh masuk ke rekening korporasi dimana Terdakwa bekerja dan sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan korporasi yang berbentuk badan hukum merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurus perusahaan terlebih lagi dalam hal ini kekayaan Terdakwa yang hanya merupakan staff keuangan ditempat Terdakwa bekerja, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang telah dimiliki oleh korporasi dimana Terdakwa bekerja. Selain itu, Hakim juga berpendapat *Judex facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu kedudukan dan peranan Terdakwa yang hanya merupakan staff keuangan dan sebagai seorang wanita yang berdampak buruk bagi psikologisnya karena akan dipisahkan dari keluarganya. Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa haruslah diberi keringanan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Putusan Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tanggal 10 Juli 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2019.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019, tampak jelas perbedaan pendapat *judex facti dan judex juris* dari hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan dengan masa hukuman yang berbeda-beda. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Korupsi Nasional”, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Cetakan 1999. Hlm. 144

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4263K/PID.SUS/2019?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).³ Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode penelitian empiris. Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sementara itu, pengkajian terhadap putusan pengadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penegakkan hukum dalam hal ini yaitu pengawasan terhadap hakim mengenai putusan yang telah dikeluarkannya sesuai dengan dasar hukum setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada 2 (dua) syarat kasus yang dapat dilakukan eksaminasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yaitu diantaranya: syarat yang pertama kasus tersebut dinilai sangat kontroversional, yang dapat dilihat dari segi penerapan hukum acaranya dan atau penerapan hukum materilnya, kemudian syarat yang kedua kasus tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

³ Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan sekuat-kuatnya akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Undang-Undang yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bahan yang penulis gunakan sebagai bahan dari penelitian. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263K/PID.SUS/2019. Data yang akan dikumpulkan ini dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder yang didapat dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum tersier yang didapat dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263K/PID.SUS/2019. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

D. Pembahasan

1. Tindak Pidana

Pembahasan mengenai istilah, pengertian serta unsur-unsur tindak pidana menunjukkan beberapa macam istilah yang dipergunakan dalam perbincangan mengenai hukum pidana, berbagai definisi terhadap ruang lingkup tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan terhadap unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pemidanaan.

Terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno mendefinisikannya dengan perbuatan pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa melaksanakan suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat disimpulkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Masih menurut Moeljatno, suatu larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Mengutip Molejatno, yang dikutip oleh S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴

- a. Adanya subjek,
- b. Adanya unsur kesalahan,
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana,
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Terhadap tindak pidana teori lain menurut Sudarto, dimana dirinya menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁵

2. Korupsi

Corruption dan *Corruptus*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan menurut KBBI Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kemudian definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditemukan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

⁴ S. R. Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Storia Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 208

⁵ Sudarto, "Hukum Pidana I", Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1999. Hlm. 39

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).⁶

Selanjutnya Korupsi menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK sebagai penegak hukum anti korupsi menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

- a. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- b. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- d. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- e. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- f. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.

⁶ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 31 Mei 2021.

- g. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- h. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Rumusan-rumusan yang berhubungan dengan pengertian tindak korupsi tersebut tentu saja akan memberi banyak masukan dalam perumusan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sanksi hukuman yang diancamkan dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pelaku korupsi yang di vonis bebas dalam persidangan, ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian. Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ciri-ciri hukum pidana khusus yang utama, yaitu menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam undang-undang hukum pidana umum. Hukum pidana umum dibagi dua, yaitu formil dan materil. Sehingga hukum pidana khusus dapat memiliki dua macam penyimpangan, yaitu penyimpangan secara formil dan materil. Hukum pidana umum dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan, peraturan umum dari sudut formil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal ini maka berlaku adagium *lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).

⁷ Lilik Mulyadi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*", Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang hukum pidana khusus. Ciri-ciri hukum pidana khusus, antara lain:

- a. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus,
- b. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil,
- c. Terdapat penyimpangan asas.

KUHP telah mengatur tentang berapa perbuatan yang merupakan korupsi. Namun pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dipandang tidak cukup efektif, oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperu/013/1958, kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lahir dari perbaikan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kesemuanya merupakan salah satu wujud dari usaha tersebut.

Semangat reformasi tahun 1998 mendorong perbaikan di segala bidang, juga salah satunya adalah undang-undang antikorupsi. Dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang merugikan negara
Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.
- b. Suap
Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). Saat ini korporasi sudah bisa dipidana, oleh karena itu dunia usaha diharapkan mengerti audit. Dan untuk klasifikasi penerimanya ini ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon,

pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Gratifikasi secara bahasa adalah gratitude, artinya jadi terimakasih, hal tersebut terjadi karena ada ramah tamah dan lain-lain. Namun karena bentuk-bentuk terima kasih ini diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan jabatannya, maka disebut gratifikasi. Perbedaan suap dengan gratifikasi adalah jika suap sudah disepakati antara pemberi dan penerima, sementara gratifikasi adalah inisiatif dan ada unsur pemaksaan oleh pemberi.

d. Penggelapan dalam jabatan

Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

e. Pemasaran.

Pemasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pemasaran ini seperti pungli, ada kemiripan dengan gratifikasi. Jika gratifikasi atas inisiatif dan terdapat unsur pemaksaan dari pemberi, sementara pemasaran adalah atas inisiatif dan unsur pemaksaan oleh penerima.

f. Perbuatan curang

Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

g. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam kehidupan masyarakat, baik dilihat dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Disamping itu kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana korupsi yang telah berkembang dan terjadi secara sistemik dan meluas harus segera dilakukan penanggulangan secara tegas untuk memberantasnya. Pelaku korupsi perlu dijatuhi sanksi yang berat (penjatuhan hukuman mati bila perlu) disamping perampasan harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana korupsi. Kerjasama berbagai pihak harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga pelaku dijatuhi sanksi pidana yang setimpal (sehingga sanksi tersebut mempunyai efek jera) dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁸ Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

⁸ Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, “Asas-Asas Hukum Pidana”, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹

Bahwa mengingat aliran yang berlaku di Indonesia adalah *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijgebondenheid*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan Sudarto.

Prosedur formal menjadi tujuan utama dalam melakukan pertimbangan, maka dapat dipastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan akan menolak untuk kedua kalinya menyelesaikan perkara melalui pengadilan dan ini akan menjadi persoalan besar. Dikatakan persoalan besar karena, disatu sisi ingin menjadikan pengadilan sebagai bagian dari pemberi keadilan bagi masyarakat, tetapi disisi lain terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹⁰

Pertimbangan hakim yang positivistik dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Karena kepastian hukum berasal dari Penguasa atau Negara yang dapat berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, dan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Namun, konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan dikota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada paradigma positivistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekadar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum yang dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks senja di sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

¹⁰ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", CV Saptartha Jaya. Jakarta. 1996, hlm. 26

jaminan kepastian hukum yang tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan.

Dengan demikian pentingnya kepastian hukum dalam membuat banyak hakim menggunakan pandangan yang positivistik, sekalipun kurang memberikan rasa keadilan. Karena hukum dimaknai sebagai legal formal yang tidak mengenal kompromi, kesetiakawanan, sentimen dan lain sebagainya. Pada teori yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi aliran ini, hukum dikonstruksikan dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, dengan demikian hukum menjadi hidup. Aliran ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditunjukkan bagi aliran ini adalah dengan kehilangan taringnya dan tidak stagnan. Paradigma ini juga dianggap terlalu mengandaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada tahap dimana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam merumuskan tuntutannya, masyarakat dianggap telah mampu menentukan hukumnya sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa.¹¹

5. Kasus Posisi

Terdakwa Flora Simbolon adalah staf keuangan KSO Promits PT Promits - PT Lesindo Jaya Utama (LJU) yang melakukan kegiatan pekerjaan Instalansi Pengelolaan Air (IPA) dan Jaringan Pipa Transmisi di Martubung pada Tahun Anggaran (TA) 2012. Pada awalnya Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 Maret 2019 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, dan Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00; serta Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.454.935.847,53.

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum.Pustaka Pelajar”, Yogyakarta, 2009. Hlm. 46

Kemudian pada pemeriksaan perkara tingkat banding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MDN tanggal 10 Juli 2019 menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, dalam putusannya majelis hakim Menyatakan Terdakwa Flora Simbolon, S.T., S.E., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, namun dalam putusan tersebut mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 Maret 2019 yang kemudian Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00.

Selanjutnya pada pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019 majelis memberikan pertimbangan terhadap permohonan Kasasi I/Terdakwa yaitu menilai alasan pemohon kasasi semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, oleh karena itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kemudian terlepas dari alasan-alasan Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu kedudukan dan peranan Terdakwa yang adalah staff keuangan dan sebagai seorang wanita yang akan dipisahkan dari keluarganya, oleh karena ini Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa haruslah diberi keringanan, sehingga kasasi dari Terdakwa dikabulkan sebagian, khusus mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan padanya. Kemudian Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum hakim menolak permohonan tersebut karena majelis hakim berpendapat dan memberikan pertimbangan bahwa pertimbangan majelis hakim pada *judex facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi tidak memidana Terdakwa dengan pembayaran uang pengganti sudah tepat dan benar. Selain itu majelis berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukannya, karena uang yang diperoleh tersebut masuk ke rekening korporasi dimana Terdakwa bekerja, oleh karena kekayaan korporasi terpisah dari kekayaan Terdakwa, sedangkan korporasi tidak menjadi Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang telah dimiliki oleh korporasi dimana ia bekerja. Dari pertimbangan tersebut pada tingkat kasai majelis hakim memberikan putusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MDN tanggal 10 Juli 2019 sehingga Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, dan Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00.

6. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019

Seperti yang telah dijelaskan di dalam kasus posisi tersebut majelis hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019, antara lain

- a. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu kedudukan dan peranan Terdakwa yang adalah staff keuangan dan sebagai seorang wanita yang akan dipisahkan dari keluarganya, oleh karena ini Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa haruslah diberi keringanan sehingga tidak menimbulkan efek psikologis yang serius dan berdampak buruk bagi terdakwa jika dihukum dengan masa yang cukup lama.
- b. Pertimbangan *judex facti* pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Tinggi tidak memidana Terdakwa dengan pembayaran uang pengganti sudah tepat dan benar. Bahwa Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukannya. Bahwa uang yang diperoleh masuk ke rekening korporasi dimana Terdakwa bekerja. Oleh karena kekayaan korporasi terpisah dari kekayaan Terdakwa, sedangkan korporasi tidak menjadi Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang telah dimiliki oleh korporasi dimana ia bekerja.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tanggal 10 Juli 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2019 didasarkan pada pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukannya, karena uang yang diperoleh masuk ke rekening korporasi dimana Terdakwa bekerja dan kekayaan korporasi terpisah dari kekayaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang telah dimiliki oleh korporasi dimana Terdakwa bekerja. Selain itu, Hakim juga berpendapat *Judex facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu kedudukan dan peranan Terdakwa yang adalah staff keuangan dan sebagai seorang wanita yang akan dipisahkan dari keluarganya. Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa haruslah diberi keringanan.

2. **Saran**

- a. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi seharusnya memberikan pertimbangan hukum dengan teliti, baik, dan cermat sehingga putusan yang dikeluarkannya tersebut mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
- b. Jika pertimbangan hakim dari mulai pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan yang mengedepankan tujuan dari hukum khususnya manfaat bagi terdakwa maka kepada terdakwa akan lebih cepat mendapat putusan sehingga status terdakwa menjadi jelas dan tidak terkatung-katung, selain itu tidak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya apabila pemeriksaan dilakukan dengan cermat dan teliti sejak awal maka terdakwa akan segera mendapat kepastian terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", CV SaptArtha Jaya. Jakarta. 1996
- BPKP, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MDN)*. Jurnal Hukum PATIK, 7(1), 1-9.
- Evi Hartati, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Gultom, G. M. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Secara Bersama-Sama*
- Gultom, H. R. (2013). *Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Oknum PNS* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lalitasari, A. A., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2019). *Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang*. Diponegoro Law Journal, 8(3), 1690-1702.
- Lilik Mulyadi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*", Alumni, Bandung, 2008.
- Moelyatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moho, H. (2021). *Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 5-13.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Rijal, H. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301 K/Pid. Sus/2015)*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).
- S. R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Saefullah Wiradipraja, "*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*", Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.

Simbolon, T. O. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*.

Soetandyo Wignjosoebroto, “*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum.Pustaka Pelajar*”, Yogyakarta, 2009.

Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1999.